



PUTUSAN

NOMOR : 80 / G / 2014 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

- 1 **RAYMOND SIHOMBING** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Danau Poso No. 1 Lingkungan II, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
-----Dalam hal ini bertindak untuk mewakili ahli waris dari Alm. Drs. V.H. SIHOMBING ;

2. **WELLY PARDEDE** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Pinin, Desa Sihombi, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ; -----
Dalam hal ini bertindak untuk mewakili ahli waris dari Alm. DUMA. SIHOMBING ; -----

3. **HOTMAN SIREGAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Cakrawala Nomor 7 RT 019 RW 009, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara ;



Dalam hal ini bertindak untuk mewakili ahli waris dari Alm.

SURTANI SIHOMBING ; -----

4. ROSEVINE SIHOMBING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,

beralamat di Desa Onan Ganjang, Kecamatan Onan Ganjang,
Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris
dari Alm. DANIEL SIHOMBING ; -----

5. NURANI SIHOMBING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,

beralamat di Jalan Komplek Taman Setiabudi Indah Blok D No.
71, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris
dari Alm. DANIEL SIHOMBING ; -----

6. NURBASANI SIHOMBING ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, beralamat di Jalan Danau Marsabut No. 156,
Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris
dari Alm. DANIEL SIHOMBING ; -----

7. DAVID SM YULIANTO TAMBUNAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati I No. 18, Kelurahan
Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk mewakili ahli waris dari Almh.

RONIDA SIHOMBING ; -----

8. **HARRY SARAGI** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
beralamat di Metland Cileungsi CJ.1/6 RT 002 RW 007,
Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat ; -----

Dalam hal ini bertindak untuk mewakili ahli waris dari Almh.

SONNYATI SIHOMBING ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1 **IRWANSYAH TANJUNG, SH** ;

2 **YENZARMAN, SH** ;

3 **ALVIN MARINGAN, SH** ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang, beralamat di Jalan Veteran
No. 38, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur,
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober
2014, selanjutnya disebut
sebagai**PARA PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----



1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG

HASUNDUTAN ; berkedudukan di Jalan Sidikalang Km. 2,5 Sirisi-risi, Dolok
Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SAUT LUBIS,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan,
Beralamat di Jalan Sidikalang Km. 2,5 Sirisi-risi, Dolok
Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
771/600-18-12-16/2014, tertanggal 03 Desember 2014,
selanjutnya disebut
sebagai**TERGUG**
AT ;

2. RASMI SIRAIT ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), beralamat Jalan Saudara No. 12 Desa Sibuntuon Parpea,
Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Humbang Hasundutan,
Provinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BONAR GULTOM,**
SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara/Penasehat Hukum, Beralamat di Jalan Abdullah
Lubis No. 30 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 07 Januari 2015, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI ;**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor : 80/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN tanggal 03 Nopember 2014 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan **Nomor : 80/G/Pen.PP/2014/PTUN-MDN tanggal 04 Nopember 2014** tentang
Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari : **RABU, tanggal 12 Nopember 2014 ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 80/G/Pen.HS/2014/PTUN-MDN tanggal 04 Desember 2014** tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini pada hari : **KAMIS, tanggal 11 Desember**
2014 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,
Nomor : 80/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN tanggal 24 Desember 2014 tentang
Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan pihak ketiga atas nama : **RASMI SIRAIT**,
melalui Kuasanya : **BONAR GULTOM, SH**, tertanggal 08 Januari 2014 ; -----

Telah membaca Putusan Sela perkara No. 80/G/2014/PTUN-MDN tentang
masuknya pihak ketiga ; -----

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di
persidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **28 Oktober 2014** yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **31
Oktober 2014** dengan Register Perkara No. **80/G/2014/ PTUN- MDN**, gugatan mana
telah diperbaiki secara formal pada tanggal **04 Desember 2014** yang isinya adalah
sebagai berikut :-----

A. OBJEK GUGATAN :

Keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal
15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ;

B. KOMPETENSI :

Bahwa Keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, atas bidang tanah yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karenanya termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana keputusan tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata (Penggugat), sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa a quo ;

C. KEPENTINGAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pasal 53 (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan peluang kepada Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut karena Penggugat telah dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tersebut ; -----

Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Daniel Sihombing atas tanah yang berasal dari Tanah Warisan yang diatasnya telah diterbitkan sertifikat Hak milik No. 00157/Desa Pargaulan tertanggal 15 April 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga sangat merugikan hak keperdataan Penggugat karena hilangnya hak kepemilikan atas warisan dari almarhum Daniel Sihombing dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 berdasarkan Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ; -----

D. TENGGANG WAKTU :

Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara diketahui Penggugat foto copynya pada tanggal 22 Oktober 2014 yang didapat dari Camat Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan yang bernama Haposan Togatorop sewaktu Penggugat mencari kebenaran informasi dari warga di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik diatas tanah warisan peninggalan dari almarhum Daniel Sihombing ;

Oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab belum mencapai batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui ; -----;

E. ADAPUN DALIL-DALIL GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Daniel Sihombing yang sah atas sebidang tanah seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak dijalan Pasar Lama ke Pasar Baru, Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
-

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Tombus Sihombing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Rudol Sihombing

(+)/K Br.Manullang ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Kalpin Sihombing ;

2 Bahwa almarhum Daniel Sihombing memperoleh bidang tanah tersebut diatas adalah berdasarkan pembagian secara adat yang diketahui dan diakui oleh masyarakat Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara melalui pembagian secara adat atas keturunan Raja Saul Sihombing ; -----

3 Bahwa Raja Saul Sihombing kawin dengan boru Samosir dan dari hasil perkawinan ini memiliki telah keturunan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari :

1 Guru Herman Sihombing

2 **Daniel Sihombing**

3 St. Heromus Sihombing

4 Louise Boru Sihombing

5 Nelly Boru Sihombing

6 Kebe Boru Sihombing

4 Bahwa almarhum Daniel Sihombing kawin dengan J.S. Boru Siregar yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1963 dan pada tanggal 16 Mei 1998. Dari hasil perkawinan ini memiliki keturunan 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) pria dan 7 (tujuh) wanita, yaitu :

1 Drs.V.H. Sihombing (almarhum)

2 Duma boru Sihombing (almarhumah)



3 Surtani boru Sihombing (almarhumah)

4 Rosevine boru Sihombing (Penggugat 4)

5 Nurani boru Sihombing (Penggugat 5)

6 Hartawan Sihombing (almarhum)

7 Nurbasani boru Sihombing (Penggugat 6)

8 Ronida boru Sihombing (almarhumah)

9 Sonnyati boru Sihombing (almarhumah)

5 Bahwa *Drs.V.H.Sihombing* kawin dengan Thyotria Boru Simanjuntak yang masing-masing telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1989 dan bulan Juli 1981 dan dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki keturunan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari : -----

1 Mey Ripa Noura boru Sihombing

2 T. Mika E. Helen boru Sihombing

3 Raymond Sihombing (Penggugat 1)

4 Ir. F. Dantes Sihombing

5 Anna Sofia boru Sihombing

6 Drs. Robert Sihombing

6 Bahwa *Duma boru Sihombing* kawin dengan pdt. G. Pardede yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2008 dan tanggal 14 Februari 2014 dan dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki keturunan 6 (enam) orang anak yang terdiri dari :

1 Welly Pardede (Penggugat 2)

2 Fery Dolly Pardede

3 Renta boru Pardede

4 Ruth boru Pardede

5 Ellys boru Pardede



6 Darmanto Pardede

7 Bahwa *Surtani boru Sihombing* kawin dengan P.M. Siregar masing-masing telah meninggal dunia di *Tebing Tinggi* pada tanggal 25 September 2009, dan tanggal 29 September 2000 dan dari hasil perkawinan tersebut memiliki keturunan 8 (delapan) anak yang terdiri dari :

-
- 1 Sanlymor Siregar
 - 2 Arisa boru Siregar
 - 3 **Hotman Siregar (Penggugat 3)**
 - 4 Reminar boru Siregar
 - 5 Ajeng boru Siregar
 - 6 Sotarduga Siregar
 - 7 Sinatra boru Siregar
 - 8 Selfrida boru Siregar

8 Bahwa Alm *Hartawan Sihombing* telah meninggal dunia pada bulan tanggal 18 September 2008 kawin dengan Tinorma boru Sianturi dan dari hasil perkawinan tersebut Hartawan Sihombing memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :

-
- 1 Otto Sihombing
 - 2 Lintong Sihombing
 - 3 Santi boru Sihombing
 - 4 Ruben Sihombing
 - 5 Bangun Sihombing
 - 6 Indra Sihombing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya *Hartawan Sihombing* ada juga memiliki keturunan dari istrinya boru Situmorang yang telah meninggal dunia pada Januari 2014 yang memiliki anak terdiri dari : -----

- 1 Juang Sihombing
- 2 Ita boru Sihombing
- 3 Citra Sihombing (meninggal dunia keadaan lajang Oktober 2014)

- 9 Bahwa *Ronida boru Sihombing* kawin dengan *Manahan Tambunan* yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2009 dan bulan April 2008 yang dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yang terdiri dari : -----

1 Vanesia Miyan boru Tambunan

2 David S.M. Yulianto Tambunan (Penggugat 7)

3 Deni Chandra Pardamean Tambunan

4 Immanuel Tambunan

- 10 Bahwa *Alm Sonnyati boru Sihombing* yang meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 1990 telah menikah dengan D. Sidabutar Saragi dan dari hasil perkawinan tersebut telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari : -----

1 Harry Saragi (Penggugat 8)

2 Melany boru Saragi

3 Utit boru Saragi

- 11 Bahwa almarhum *Daniel Sihombing* semasa hidupnya dan/atau sesudah meninggal pada 28 Agustus 1963 belum pernah melakukan pembagian harta warisan baik melalui akta warisan maupun secara lisan dengan diketahui oleh Tokoh Adat setempat, Kepala Desa dan Para Ahli Waris;



12 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 42 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan*

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan jika

hak atas tanah warisan yang saat didaftarkan belum ada pembagian warisan

melalui akta warisan atau Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh

semua para ahli waris dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang baik Kepala

Desa atau Camat setempat, maka hak atas tanah warisan adalah ***hak bersama para***

ahli waris ; -----

13 Bahwa berdasarkan informasi dari warga Desa Pargaulan Kecamatan

Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang salah

satunya dikenal dengan panggilan Mak Eva boru Lumban Gaol pada tanggal 18

Agustus 2013 serta masyarakat lainnya yang berada di Desa Pargaulan

menyatakan bahwa tanah warisan peninggalan almarhum Daniel Sihombing telah

beralih ke pihak lain dan telah terjadi pembangunan diatas tanah tersebut, tanpa

adanya pemberitahuan kepada para ahli waris dari almarhum Daniel Sihombing

lainnya ; -----

14 Bahwa berdasarkan informasi tersebut para ahli waris dari almarhum Daniel

Sihombing mencari informasi/keterangan kepada mantan Kepala Desa Pargaulan

Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang

bernama Saut Sihombing ; -----

15 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saut Sihombing menyatakan sekitar tanggal

11 Mei 2009 ada datang seorang wanita yang bernama Tinorma Sianturi yang

merupakan isteri dari almarhum Hartawan Sihombing, mengaku telah

mendapatkan tanah tersebut dari sang suami dan Tinorma Sianturi juga

menyatakan pengalihan tanah warisan tersebut telah diketahui oleh para saudara

dan saudari-saudari dari almarhum Hartawan Sihombing yang juga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan para ahli waris yang berhak ;

16 Bahwa maksud kedatangan Tinorma Sianturi tersebut adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Milik ke Kantor Tergugat, sehingga memerlukan Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa dan juga surat-surat lainnya yang terkait dengan pendaftaran tanah ke Kantor Tergugat ; -----

17 Bahwa kemudian Saut Sihombing yang merupakan mantan Kepala Desa pada tahun 2009, meminta agar Tinorma Sianturi melengkapi berkas lainnya yakni Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan telah dialihkannya hak waris dari almarhum Hartawan Sihombing ke Tinorma Sianturi dengan disaksikan oleh para ahli waris ; -----

18 Bahwa akhirnya Saut Sihombing menyerahkan kepada Para Penggugat salinan lampiran-lampiran berkas yang telah dipergunakan oleh Tinorma Sianturi seperti Surat Permohonan/Pernyataan, Surat Pernyataan Ahli Waris, dan Surat Keterangan tentang Batas Tanah, untuk dapat dikeluarkannya Surat Keterangan Hak Milik dari Kepala Desa ; -----

19 Bahwa Para Penggugat sungguh terkejut melihat Surat Permohonan/Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diserahkan oleh Saut Sihombing, yang mana didalam surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi yang bukan para ahli waris dari almarhum Daniel Sihombing dan sungguh Para Penggugat sangat terkejut melihat didalam kedua surat tersebut ada dipalsukan tanda tangan dari salah satu ahli waris yakni Rosevine Sihombing (ic Penggugat 4) ; -----

20 Bahwa sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan bagi pihak yang berhak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran tanah ; -----

21 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saut Sihombing yang menerangkan jika Tinorma Sianturi hendak mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan tersebut, maka Para Penggugat menyurati Kantor Tergugat untuk menyatakan keberatan/sanggahan terhadap permohonan yang diajukan oleh Tinorma Sianturi ;

22 Bahwa Surat Keberatan dan/atau Sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat diterima di Kantor Tergugat pada tanggal 13 September 2013 yang diterima oleh petugas piket yang diketahui bermarga Lumban Gaol ;

23 Bahwa hingga bulan Februari 2014 Para Penggugat belum menerima Jawaban dari Kantor Tergugat mengenai balasan atas Surat Keberatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk mencari informasi mengenai kelanjutan Surat Keberatan sebagaimana yang telah diterima oleh pegawai Tergugat ; -----

24 Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Para Penggugat kembali mendatangi Kantor Tergugat dan diterima oleh Kepala Seksi Sengketa yakni Saut Lubis yang sebelumnya terlebih dahulu dikonfirmasi lewat Handphone dengan Saut Lubis pada tanggal 31 Januari 2014 ;

25 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saut Lubis tentang Surat Jawaban dari Kantor Tergugat dengan Nomor 485/100.12.16/IX/2013 tertanggal 25 September 2013, menyatakan surat tersebut telah dikirim/diserahkan oleh Tergugat akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kepada siapa surat tersebut dikirimkan ;

26 Bahwa sehingga sangat bertentangan dengan **Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para

Penggugat selaku pihak yang juga memiliki hak atas tanah yang menjadi objek

Gugatan ini, sehingga timbulnya kejanggalan seolah-olah Tergugat terkesan

menutup-nutupi tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh

Tinorma Sianturi ; -----

27 Bahwa Para Penggugat kembali menyurati Tergugat untuk yang kedua kali

dengan judul Surat Sanggahan yang kedua terhadap Permohonan Pengakuan Hak

Atas Tanah dengan pemohon Tinorma Sianturi tertanggal 06 Februari 2014 yang

diterima oleh Petugas Piket kantor Tergugat yaitu R.Lumban Gaol pada tanggal 14

Februari 2014 ; -----

28 Bahwa hingga sampai pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 Para Penggugat

belum/tidak pernah mendapatkan jawaban secara tertulis/resmi dari Tergugat,

maka kemudian Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk memperoleh

informasi kelanjutan atau jawaban atas Surat Sanggahan yang kedua tersebut ;

29 Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pegawai Tergugat yang

bermarga Nababan dan Siahaan, menyatakan Surat Keberatan/Sanggahan kedua

yang diajukan oleh Para Penggugat telah dicabut oleh orang lain yang tidak

berkepentingan atau bukan pihak yang mengajukan Keberatan/Sanggahan yaitu

Norma Sihombing yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para

Penggugat ; ---

Halaman 17 **Putusan No. 80/G/2014/PTUN-MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Bahwa sangat dirasakan kejanggalan dalam proses sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali pada kantor Tergugat, dimana hal ini sangat melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang menerangkan bahwa *“Ketua Panitia Ajudikasi atau pihak Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan bahwa objek gugatan yang disengketakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau mengajukan gugatan mengenai data fisik dan/atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan”* ;

31 Bahwa tindakan Tergugat tersebut jelas sudah melanggar ketentuan dalam **Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** ; -----

32 Bahwa Para Penggugat juga menduga ada terjadinya tindakan kolusi antara Tergugat dengan Pemohon yaitu Tinorma Sianturi dengan fakta-fakta hal sebagai berikut : -----

- 1 Jawaban Tergugat atas Surat Sanggahan/Keberatan yang Pertama tertanggal 13 September 2013 tidak pernah diterima oleh Para Penggugat.
- 2 Pencabutan Surat Sanggahan/Keberatan yang kedua oleh pihak yang bukan mengajukan keberatan yakni Norma Sihombing.

33 Bahwa hingga sampai pada bulan September 2014, Para Penggugat tidak juga ada menerima surat tertulis sebagaimana yang dimuat dalam **Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** ;



34 Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 Para Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat untuk memperoleh jawaban mengapa Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban atas Surat Sanggahan yang kedua dari Tergugat, akan tetapi Para Penggugat terkejut dengan diperlihatkannya oleh Tergugat Sertifikat yang telah terbit yakni Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, akan tetapi Para Penggugat tidak sempat memfoto/ memfoto cofnya ; -----

35 Bahwa dikarenakan Data Yuridis atas Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013 seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta pelanggaran atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

36 Bahwa seharusnya Tergugat harus bertindak terbuka, proporsionalitas dan Profesionalitas serta bertindak cermat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait oleh karena Para Penggugat telah mengajukan surat sanggahan kepada Tergugat ; -----



37 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara telah bertentangan dengan pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; ---

38 Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

39 Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (2) Sub a dan b Undang-undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas secara hukum penerbitan surat Keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus, luas 807 m² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 jo Pasal 30 ayat 1 huruf a dan c jo Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**



dan **Pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** ;

40 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang diterbitkan secara sewenang-wenang sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat selaku ahli waris Daniel Sihombing selaku pemilik bidang tanah objek sengketa tanpa memperhatikan rasa keadilan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga sudah sewajarnya objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dengan hormat Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar sudi kiranya memeriksa dan mengadili gugatan ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013 seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013 seluas 807 m2 atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Resmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Para Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. IRWANSYAH TANJUNG, SH., 2. YENZARMAN, SH., 3. ALVIN MARINGAN, SH,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **SAUT LUBIS,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. 771/600-18-12-16/2014, tertanggal 03 Desember 2014, dan **Tergugat II Intervensi** diwakili oleh Kuasanya : **BONAR GULTOM, SH,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **05 Januari 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diketahui secara tegas dalam Jawaban ini. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat karena penerbitan sertipikat No. 00157 An. Tinorma Sianturi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor.3 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ; ---

- 1 Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 20 Agustus 2013 diketahui 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pargaulan ;

- 2 Surat keterangan Hak Milik No. 528/20/SKHM/VIII/2009, tanggal 06 Agustus 2009 diperbuat oleh Kepala Desa Pargaulan dan diketahui oleh Camat Lintong Nihuta ; -----

Bahwa Objek sengketa adalah sertipikat Hak Milik No.00157 An. Tinorma Sianturi yang telah beralih Haknya kepada RASMI SIRAIT berdasarkan akta jual beli 228/2014,tanggal 17- 09-2014 yang diperbuat oleh dan dihadapan Pantun Panggabean, SH.Mkn selaku PPAT Kabupaten Humbang Hasundutan ; -----

Bahwa mencermati dalil-dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat bahwa Para Penggugat menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. DANIEL SIHOMBING yang memiliki 9 (sembilan) orang ahli waris ; -----

Penggugat Nomor 2. Welly Pardede, Penggugat Nomor 3 Hotman Siregar, Penggugat Nomor 7 David SM. Yulianto Tambunan dan Penggugat Nomor 8 Harry Saragi. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dan tidak memiliki kompetensi sebagai Penggugat. Sebab yang menjadi ahli waris dari Almarhum DANIEL SIHOMBING adalah orang yang masih dalam satu garis keturunan secara vertikal;

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Butir ke dua puluh (20) menyebutkan Pasal ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa diberikan kesempatan bagi yang berhak untuk mengajukan keberatan atas permohonan penerbitan Hak, tetapi Penggugat tidak membaca ayat selanjutnya yaitu Pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3 huruf c. tentang tenggang waktu dan persyaratan yang harus di penuhi oleh pihak yang keberatan ; -----

Dalil Para Penggugat butir dua puluh dua (22) tentang surat sanggahan yang di ajukan oleh Para Penggugat tanggal 13 September 2013. Belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan **Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2011** tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang bunyinya sbb : -----

Pasal 6 (1). Surat Pengaduan Kasus Pertanahan paling sedikit memuat Identitas pengadu, objek yang diperselisihkan, posisi kasus (legal standing) dan maksud pengaduan ; -----

(2). Surat Pengaduan Kasus Pertanahan harus dilampiri dengan foto copyIdentitas pengadu dan data pendukung yang terkait dengan pengaduan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada surat sanggahan Para Penggugat tanggal 13 September 2013, Para Pengadu hanya melampirkan satu (1) buah fotocopy Identitas An. Rosevine Sihombing, tanpa melampirkan bukti tambahan lainnya ; -----

Dalil Para Penggugat butir dua puluh empat (24) bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari Para Penggugat kembali mendatangi Kantor Tergugat dan diterima oleh Kepala Seksi Sengketa yakni Saut Lubis..... Dst ; -----

Tentang hal ini Tergugat mengakui pernah menerima kedatangan Rosevine Sihombing dkk, dan kepada mereka telah diberikan penjelasan bahwa terhadap surat mereka telah dilakukan usaha mempertemukan ke dua belah pihak dengan surat kami No. 485/100.12.16/IX/2013, tanggal 25 September 2013 yang dijawab Para Penggugat bahwa surat tersebut tidak sampai kepada Para Penggugat ; -----

Bahwa pada saat pertemuan tersebut Tergugat memberikan penjelasan kepada Para Penggugat, bahwa terhadap permasalahan Pertanahan terlebih dahulu dianjurkan untuk diselesaikan melalui musyawarah. Dan apabila musyawarah tidak berhasil maka kepada para pihak dianjurkan agar menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa agar tidak terjadi ke fakuman pelayanan, Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri dengan memberikan tenggang waktu sembilan puluh (90) hari dengan surat tanggal 27 Nopember 2013, Nomor 565/ 600.12.16/XI /2013, yang dijemput langsung oleh salah satu Penggugat yakni ROSEVINE SIHOMBING (Penggugat Nomor urut 4). yang diserahkan langsung oleh petugas Kantor Tergugat yang bernama Juben Lumban Gaol, yang kebetulan kenal dengan Rosevine Sihombing (Penggugat Nomor urut 4) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi apabila Para Penggugat mengatakan tidak tahu menahu itu adalah pernyataan BOHONG dan termasuk perbuatan yang bertujuan untuk menghalangi kelancaran sesuatu (Obstructie) ; -----

Hal ini dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf c dan ayat 3 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas ; -----

Bahwa Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00157 An. TINORMA SIANTURI tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas bersama ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00157 An. TINORMA SIANTURI yang telah beralih Haknya kepada Rasmi Sirait Sah dan berkekuatan Hukum.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **20 Januari 2015** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1 Tentang Kompetensi Absolut.

- a Bahwa Gugatan Para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 21, halaman 4, 5, 6, dan 7 Gugatan adalah mendalilkan masalah ahli waris dan tanah warisan Daniel Sihombing ;

- b Bahwa Para Penggugat mendalilkan ahli waris dan warisan, namun tidak menyebutkan Surat Keterangan para ahli waris tersebut ; -----
- c Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah menyangkut ahli waris dan tanah warisan dari Daniel Sihombing, maka harus terlebih dahulu ditetapkan ahli warisnya serta harta warisan dari Daniel Sihombing dengan I.S. Boru Siregar ;

- d Bahwa tanah yang diuraikan pada Objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157, Desa Pargaulan, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807.-m2, atas nama Tinorma Br. Sianturi, yang telah dibaliknamakan ke atas nama RASMI SIRAIT, terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang disebut Para Penggugat sebagai warisan,



maka Para Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan secara perdata di peradilan umum, untuk menentukan siapa pemiliknya. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo ;

- e Berdasarkan uraian tersebut di atas, beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

2 Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libels)

- a.. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 21, halaman 4, 5, 6, dan 7 adalah mendalilkan masalah ahli waris dan warisan Daniel Sihombing dengan I. S. Boru Siregar, sedangkan pada petitum gugatan dimohonkan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157, Desa Pargaulan, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807.-m2, yang telah dibaliknakan ke atas nama RASMI SIRAIT, terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ;
- b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku ahli waris, namun tidak menyebutkan Surat Keterangan Ahli Warisnya dari Daniel Sihombing dan I.S. Boru Siregar, juga Surat Keterangan ahli waris dari masing-masing dari Para Penggugat yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ;



Berdasarkan uraian di atas, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ; -----

3 Tentang Surat Kuasa

a. Bahwa Pemberi Kuasa nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tidak mempunyai kapasitas mengatasnamakan ahli waris (pengganti) dari Daniel Sihombing, karena tidak ada menyebutkan Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. Daniel Sihombing dan Surat Keterangan ahli waris dari orang tua masing-masing pemberi kuasa yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, demikian juga pemberi Kuasa nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 7 (tujuh), juga tidak menyebutkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Daniel Sihombing dan I.S. Boru Siregar, oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan Kuasa dalam perkara a quo ; -

a Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014 sebagai dasar pengajuan gugatan aquo adalah cacat hukum, karena Surat Kuasa tersebut diberikan kepada salah seorang Advokat Magang, yang tidak dibenarkan menerima Kuasa Khusus untuk bersidang ; -----

1 Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan

- a Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, karena tidak jelas kedudukannya sebagai ahli waris tanpa menyebutkan Surat Keterangan Ahli Warisnya ; -----
- b Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157, Desa Pargaulan, tanggal



15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807.-m2, yang telah dibaliknamakan ke atas nama RASMI SIRAIT, terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, karena tanah tersebut telah diberikan secara lisan oleh I.S. Boru Siregar (istri dari Daniel Sihombing) kepada anaknya Hartawan Sihombing (suami dari Tinorma Sianturi) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi di atas, dianggap telah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi ; -----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali ada yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ; -----
- 3 Bahwa Tergugat Intervensi II adalah pemilik sah dari tanah yang terletak di Pasar Lama Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta, sebagaimana diuraikan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157, Desa Pargaulan, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807.-m2, atas nama Tinorma Br. Sianturi yang telah dibaliknama ke atas nama RASMI SIRAIT, terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara; dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara berbatasan dengan Jalan Pasar lama ke Pasar Baru.....=
15,00.-m
 - Selatan berbatasan dengan tanah Tombus Sihombing.....=
16,00.-m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Norma Sihombing.....
.....= 54,00.-m
- Barat berbatasan dengan Kalpin Sihombing.....
.....= 54,00.-m

- 4 Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi diperoleh dari Tinorma Br Sianturi dengan JUAL-BELI berdasarkan Akta Jual Beli No.228/2014, tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Pantun Panggabean, Sarjana Hukum, Mkn, selaku PPAT Kabupaten Humbang Hasundutan ; -----
- 5 Bahwa Tinorma Sianturi memperoleh tanah tersebut dari suaminya bernama Hartawan P. Sihombing (meninggal dunia tanggal 18 Setember 2008) yang sebelumnya tanah dimaksud diperoleh dari pemberian secara lisan oleh orang tuanya bernama J.S. Boru Siregar ; -----
- 6 Bahwa menurut adat Batak, rumah peninggalan orang tuanya merupakan bagian dari anak laki-laki yang paling bungsu, dimana Hartawan P. Sihombing yang menikah dengan Tinorma Br. Sianturi, adalah anak laki-laki paling bungsu dari Daniel Sihombing dengan istrinya I.S. Boru Siregar ; ----
- 7 Bahwa Daniel Sihombing (meninggal dunia 28 Agustus 1963) dengan istrinya J.S. Boru Siregar (meninggal dunia 16 Mei 1998); mempunyai anak 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, sebagaimana poin 4 halaman 4 Gugatan Para Penggugat ; -----
- 8 Bahwa semasa hidupnya Daniel Sihombing dengan istrinya I.S. Boru Siregar memiliki tanah di Jalan Sei Brantas No.72, Kelurahan Sei Babura, Medan, seluas lebih kurang 1.000 m2, yang telah dijual I.S. Boru Siregar kepada Gayus Pardede (orang tua Penggugat nomor urut 2 (dua), dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk keperluan dari Drs. V.H. Sihombing (anak pertama

Halaman 31 Putusan No. 80/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dari Daniel Sihombing), sebelum tanah dan rumah tersebut dijual, I.S. Boru Siregar tinggal ditempat tersebut ; -----

9 Bahwa yang menempati tanah dan rumah sebagaimana dimaksud pada sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa ini adalah Hartawan P. Sihombing dengan istrinya Tinorma Br Sianturi, yaitu sejak tahun 1974, dan tinggal bersama orang tuanya J.S. Boru Siregar; sebelum pindah ke jalan Sei Brantas No.72 Medan ; -----

10 Bahwa di atas tanah yang digugat, dahulu telah berdiri bangunan rumah tempat tinggal terbuat dari dinding dan lantai papan, kemudian rumah tersebut telah diperbaiki Tinorma Br Sianturi menjadi rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 11 m ; -----

11 Bahwa Para Penggugat salah dan keliru merujuk Pasal 42 ayat 4 dan 5 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, sebab Pasal 42 tersebut adalah mengatur : Peralihan Hak Karena Pewarisan. Bukan mengenai Permohonan hak, dimana Tanah yang diuraikan pada Sertipikat Objek Perkara, adalah merupakan tanah yang dimohonkan hak Milik oleh Tinorma Br. Sianturi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan i.c. Tergugat. Oleh karena itu bukan mengenai peralihan hak karena pewarisan. Sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ; -----

12 Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 17 dan 18 adalah prosedur memperoleh alas hak/surat-surat atas tanah, sebagai mana yang diterangkan oleh Saut Sihombing selaku Kepala Desa saat itu, (tahun 2009), dimana Kepala Desa tersebut meminta agar Tinorma Sianturi melengkapi berkas lainnya yakni **Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan telah dialihkannya hak**



warisan dari almarhum Hartawan Sihombing ke Tinorma Sianturi

dengan disaksikan para ahli Waris lainnya ; -----

Maksud dari kata “Ahli Waris lainnya” adalah ahli Waris dari Hartawan Sihombing, yaitu Istri dan anak-anak Hartawan Sihombing, kemudian Tinorma Br. Sianturi melengkapi persyaratan tersebut di atas, sehingga Kepala Desa mengeluarkan surat, yaitu : -----

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 20 Agustus 2013 ;

-

- Surat Keterangan Hak Milik No.528/20/SKHM/VIII/2009, tanggal 06 Agustus 2009, yang dikeluarkan Kepala Desa Pargaulan dan Diketahui Camat Linmgtong Nihuta ;

13 Bahwa dalil Para Penggugat poin 19 halaman 7 menyatakan bahwa....., yang mana dalam surat-surat tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi yang bukan para ahli waris dari almarhum Daniel Sihombing. Dalil tersebut sangat keliru sebab Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksud adalah menerangkan bahwa Tinorma Br.Sianturi adalah ahli Waris dari Hartawan P. Sihombing, bukan menerangkan ahli waris dari Daniel Sihombing, sehingga dalil-dalil Para Penggugat antara poin 17 dan 18 dengan poin 19 saling bertentangan, kontradiktif. Kemudian Para Penggugat menyatakan bahwa didalam surat tersebut ada dipalsukan tanda tangan dari salah satu ahli waris yakni Rosevine Sihombing (ic. Penggugat 4). Dalil tersebut adalah bohong, sebab Tinorma Br. Sianturi beserta anaknya langsung kerumah Rosevine Sihombing untuk menandatangani dan disaksikan oleh suami Rosevine Sihombing



bermanaga Lumban Gaol. Dengan demikian adil-dalil tersebut harus ditolak ;

14 Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 20 21,22,23,24,25,27 dan 28 halaman 7, pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas permohonan hak yang diajukan oleh Tinorma Br. Sianturi. Dalil tersebut adalah tidak berdasar menurut hukum, sebab tanah yang dimohonkan hak milik kepada Tergugat adalah tanah yang diperoleh berdasarkan pemberian/ penyerahkan secara lisan oleh J.S. Boru Siregar kepada suami Tinorma Br. Sianturi, bernama Hartawan Sihombing (anaknya laki-laki yang bungsu), dan segala surat-surat yang menjadi persyaratan permohonan hak milik tersebut sudah dipenuhi oleh Tinorma Sianturi, sehingga telah terpenuhi data fisik dan data yuridis sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (6), (7), Pasal 12 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

15 Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 26 halaman 7 Gugatan yang menyatakan sangat bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat selaku pihak yang juga memiliki hak atas tanah yang menjadi objek Gugatan ini ; -----

Dalil tersebut sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum, sebab :

- Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, oleh karenanya tidak berdasar mengajukan keberatan terhadap permohonan hak milik yang diajukan oleh Tinorma Br.Sianturi terhadap tanah yang diperoleh dari pemberian I.S. Boru Siregar ;



- Bahwa keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ditindaklanjuti dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum (Perdata), sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 27 ayat (3), Yo Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf c, yang mengatur mengenai tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan keberatan ;

- Bahwa pengajuan keberatan Para Penggugat dengan surat tertanggal 13 September 2013, hanya melampirkan 1 (satu) lembar foto copy atas nama Rosevine Sihombing tanpa melampirkan data-data pendukung lainnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, sebagai berikut :

Ayat (1). Surat Pengaduan kasus pertanahan paling sedikit memuat identitas pengadu, objek yang diperselisihkan, posisi kasus (legal standing) dan maksud pengaduan ; -----

Ayat (2). Surat Pengaduan kasus pertanahan harus dilampiri foto copy identitas pengadu dan data pendukung yang terkait dengan data pengaduan ;

16 Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 28 halaman 7 Gugatan yang menyatakan bahwa hingga sampai pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014



Para Penggugat belum/tidak pernah mendapatkan jawaban secara tertulis/resmi dari Tergugat ; -----

Dalil tersebut adalah bohong dan rekayasa, sebab Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2013 melalui petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan bernama Juben Lumban Gaol telah memberikan secara langsung kepada Rosevine Sihombing, Surat Nomor : 565/600.12.16/XI/ 2013 yang isinya agar pihak yang mengajukan keberatan menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri (peradilan umum) dengan memberi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh Para Penggugat ; -----

17 Bahwa dalil pada poin 27 halaman 7 Gugatan menyatakan Para Penggugat menyurati Tergugat untuk yang kedua kali dengan judul Surat Sanggahan yang kedua terhadap Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah dengan pemohon Tinorma Br. Sianturi tanggal 06 Pebruari 20114 ; -----

Bahwa Surat Sanggahan kedua tersebut sudah dicabut oleh Norma Sihombing, sebagaimana juga diakui Para Penggugat pada poin 32 angka (2) halaman 8 Gugatan ; -----

18 Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 30 dan 35 halaman 8 Gugatan, pada pokoknya menyatakan bahwa dirasakan kejanggalan dalam proses sistem pendaftaran tanah untuk pertama kali pada Kantor Tergugat, dimana hal ini sangat melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Dalil tersebut sangat keliru, sebab persyaratan permohonan hak milik yang diajukan oleh Tinorma Sianturi telah memenuhi syarat data fisik dan yuridis serta Pengumuman sebagaimana diatur pada PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----



19 Bahwa peralihan hak atas tanah dari Tinorma Br.Sianturi kepada Rasmi Sirait, telah memenuhi syarat formal dan syarat meteril, dilakukan secara terbuka dan terang, karena tanah yang dialihkan/dijual memiliki surat Sertipikat dan dikuasai oleh penjual i.c. Tinorma Br.Sianturi, dialihkan oleh yang berhak yaitu Tinorma Br. Sianturi, pengalihannya dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan pembayarannya telah lunas dan tunai, dengan JUAL-BELI berdasarkan Akta Jual Beli No.228/2014, tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Pantun Panggabean, Sarjana Hukum, Mkn, selaku PPAT Kabupaten Humbang Hasundutan ; -----

20 Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.228/2014, tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Pantun Panggabean, Sarjana Hukum, Mkn, selaku PPAT Kabupaten Humbang Hasundutan, Tergugat i.c. Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan Balik nama dari Tinorma Br. Sianturi kepada Rasmi Sirait i.c.Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Rasmi Sirait adalah pembeli yang beretiket baik yang dilindungi oleh Undang-Undang ; -----

21 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157, Desa Pargaulan, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807.-m2, atas nama Tinorma Sianturi, atas nama Tinorma Br. Sianturi yang telah dibaliknamakan kepada RASMI SIRAIT, terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, **telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak ada melanggar Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, jo Pasal 30 ayat 1 huruf a dan c, jo Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan**



Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, juga

telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

22 Berdasarkan uraian-uraian di atas berdasar menurut hukum bagi Majelis

Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, untuk

menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, dan : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Membebaskan kepada Para Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Januari 2015 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-18, P-21, P-23, dan P-24, tidak ada aslinya yang seluruhnya diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 24, adalah sebagai berikut ;

- 1 Foto copy Kartu Izin Sementara Advokat Magang No. 01456/PERADI-MAGANG/150214/14 atas nama Alvin Maringan, SH yang dikeluarkan oleh perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Advokat Pendamping Irwansyah Tanjung, SH, yang memuat keterangan dapat diikutsertakannya Advokat Magang dalam Surat Kuasa tanggal mulai magang 21 Februari 2014, (Bukti P – 1) ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 593/348/SK-HMT/ PGL/X/2014 atas nama ahli waris alm. Daniel Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Oktober 2014, (Bukti P – 2) ;
- 3 Foto copy Surat Pernyataan Waris atas nama 9 (sembilan) ahli waris alm. Daniel Sihombing yang diketahui dan ditanda tangani oleh masyarakat adat dan kepala desa pergaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Oktober 2014, (Bukti P – 3) ;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Adat yang ditandatangani oleh keturunan Raja Saul Sihombing(Punguan Pomparan Anak dohot boruna Raja Saul Sihombing) dan diketahui oleh kepala desa pergaulan kecamatan Lintongnihuta kabupaten Humbang Hasundutan, bulan Januari 2014, (Bukti P – 4) ;
- 5 Foto copy Surat Pernyataan dan Sanggahan yang pertama, yang ditandatangani oleh Para Penggugat lengkap dengan Foto Copy KTP Para Penggugat yang berisi



keberatan Para Penggugat tentang pengajuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Tinorma Boru Sianturi atas tanah adat kepunyaan alm. Daniel Sihombing, tanggal 13 september 2013, (Bukti P – 5) ; -----

6 Foto copy Surat Sanggahan yang kedua ke kantor pertanahan kabupaten Humbang Hasundutan, yang ditandatangani oleh Para Penggugat disertai dengan Foto Copy KTP keseluruhan Para Penggugat yang berisi keberatan Para Penggugat yang berisi keberatan Para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Daniel Sihombing tentang pengajuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh Tinorma boru Sianturi atas tanah adat kepunyaan alm. Daniel Sihombing yang diterima dan ditandatangani oleh pegawai kantor Tergugat yang bernama R. Lumban Gaol (alias kopral), tanggal 06 Februari 2014, (Bukti P – 6) ; -----

7 Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang berisikan dipalsukannya tanda tangan salah satu ahli waris alm. Daniel Sihombing dan warga desa pergaulan yang bernama Tombus Sihombing, tanggal 06 Agustus 2009, (Bukti P – 7) ; -----

8 Foto copy Surat Jual beli antara Tinorma boru Sianturi dengan Rasmi Sirait dengan objek jual beli yakni tanah adat kepunyaan alm. Daniel Sihombing dan semua ahli waris alm. Hartawan Sihombing, tanggal 06 Agustus 2013 , (Bukti P – 8) ; -----

9 Foto copy Kartu Keluarga No. 1271050111060007 atas nama Raimond Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang memuat keterangan nama alm. Drs. V.H. Sihombing sebagai bapak dari Penggugat No.1 (satu), tanggal 30 mei 2014, (Bukti P – 9) ; -----

10 Foto copy Kartu Keluarga No. 1216100212090045 atas nama Welly Pardede yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Humbang Hasundutan yang memuat keterangan alm. Duma Sihombing sebagai Ibu dari Penggugat No.2 (dua), tanggal 01 Agustus 2012, (Bukti P – 10) ; -----

11 Foto copy Kartu Keluarga No. 1272010709073920 atas nama Hotman Siregar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar yang memuat keterangan nama alm. Surtani Sihombing sebagai ibu dari Penggugat No.3 (tiga), tanggal 04 Maret 2011, (Bukti P – 11) ;

12 Foto copy Kartu Keluarga No. 1216081711090031 atas nama Maruli Lumban Gaol sebagai Suami dari Rosevine Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan yang memuat nama keterangan alm. Daniel Sihombing sebagai Bapak Penggugat No.4 (empat), tanggal 14 Oktober 2014 , (Bukti P – 14) ;-----

13 Foto copy Kartu Keluarga No. 025001/00/02791 atas nama Drs.Djawakin Sihotang sebagai suami dari Nurani Sihombing yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal atas nama Pemerintah Kota Medan yang memuat keterangan nama alm. Daneil Sihombing sebagai bapak Penggugat No.5 (lima), tanggal 13 April 2014, (Bukti P – 13) ;-----

14 Foto copy Kartu Keluarga No. 1271211202130010 atas nama David SM Yulianto Tambunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang memuat keterangan nama alm. Ronida Sihombing sebagai ibu dari Penggugat No. 7 (tujuh), tanggal 20 Februari 2013, (Bukti P – 14) ;

15 Foto copy Kartu Keluarga No. 3201071504110046 atas nama Harry Saragi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang memuat Keterangan nama alm. Dahlia Sonnyati Sihombing (DS Sihombing) sebagai ibu dari penggugat No.8 (delapan), 14 Agustus 2012, (Bukti P – 15) ; ----



16 Foto copy Akte lahir atas nama Juanda Sihombing No.2235/KD-CS-BTM/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam yang memuat Keterangan alm. Hartawan Sihombing dan istrinya yang bernama alm. Juspita Situmorang adalah sebagai bapak dan ibu dari Juanda Sihombing , tanggal 29 Oktober 2005, (Bukti P – 16) ;---

17 Foto copy Akte Lahir atas nama Anita Sihombing Nomor 27176/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang memuat keterangan alm.Hartawan Sihombing dan istrinya yang bernama alm.Juspita Situmorang adalah sebagai bapak dan ibu dari Anita Sihombing , tanggal 08 Juli 2010, (Bukti P – 17) ;-----

18 Foto copy Surat Pelepasan Tanah Adat No. 470/119/SKTMD/PGL/IV/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pargaulan kecamatan Lintongnihuta kabupaten Humbahas,tanggal 3 April 2014, (Bukti P – 18);-----

19 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/97/IX/2014/ HBS yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resot Kabupaten Humbang Hasundutan tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tinorma boru Sianturi yang dilaporkan oleh Penggugat No. 4 (empat), tanggal 13 September 2014, (Bukti P – 19) ;-----

20 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/18/SK/PGL/I/2015, yang dikeluarkan Kepala Desa Pargaulan tanggal 22 Januari 2015, (Bukti P – 20) ; -----

21 Foto copy Silsilah Keturunan Daniel Sihombing (Opung Meyripa), tanggal 3 Oktober 2014, (Bukti P – 21) ; -----

22 Foto copy Surat No. W2.UI/4210/Pdt.04.10/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Medan yang membenarkan perkara perceraian antara Hartawan Sihombing dan Tinorma Sianturi berdasarkan Putusan Pengadilan



Negeri Medan No. 227/Cerai/Perd/1978/PN-Mdn tertanggal 31 Juli 1979 Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Medan No. 406/Perd/1979/PT-Mdn tertanggal 31 Oktober 1980, (

Bukti P – 22) ; -----

23 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/Perd/1979/PT-Mdn

tertanggal 31 Oktober 1980, (Bukti P – 23) ; -----

24 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 227/Cerai/Perd/ 1978/PN-

Mdn tertanggal 31 Juli 1979, (Bukti P – 24) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T - 13, adalah sebagai berikut ; ----

- 1 Foto copy Surat permohonan Penerbitan Sertipikat melalui Pengakuan Hak tanggal 20 Agustus 2013 dari Sdr. Tinorma Sianturi, (Bukti T - 1) ;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Agustus 2013 yang diperbuat oleh TINORMA BR. SIANTURI disaksikan oleh dua (2) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pergaulan, (Bukti T - 2) ;-----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Hak Milik tanggal 6-8-2009, Nomor 528/20/ SKHM/VIII/2009 dari Kepala Desa Pergaulan diketui oleh Camat Lintong Nihuta bermaterai cukup, (Bukti T - 3) ;-----
- 4 Foto copy Surat Pernyataan OTTO V. SIHOMBING tanggal 10 Februari 2014. (Bukti T - 4) ;-----



- 5 Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Adat dari Kepala Desa Pargaulan tanggal 03 April 2014, Nomor 470/119/SKTMD/IV/2014, (Bukti T - 5);-----
- 6 Foto copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 753/20-13, tanggal 29 Agustus 2013, (Bukti T - 6);-----
- 7 Foto copy Undangan kepada Rosivine Sihombing, dkk tanggal 25 September 2013, Nomor 495/100.12.16/IX/2013, (Bukti T - 7) ; -
- 8 Foto copy Surat kepada Rosevine Sihombing, dkk tanggal 27 November 2013, Nomor 565/600.12.16/XI/2013, (Bukti T - 8) ; -----
- 9 Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00157, (Bukti T - 9);-----
- 10 Foto copy Akte Jual Beli Nomor 228/2014 tanggal 17 September 2014 yang diperbuat dihadapan Pantun Panggabean, SH, MKn. membuktikan bahwa Rasmi Sirait adalah seorang Pembeli yang berItikad baik dan harus dilindungi oleh undang - undang, (Bukti T - 10);-----
- 11 Foto copy Surat Permohonan/Pernyataantanggal 11 Mei2009 yang diperbuat oleh Tinorma Sianturi, (Bukti T - 11) ; -----
- 12 Foto copy Gambar Ukur No. 997, (Bukti T - 12) ; -----
- 13 Foto copy Expedisi pengiriman surat kepada Rosevine Sihombing, (Bukti T - 13) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T.II.Int – 1 s/d Bukti T.II.Int – 12, yaitu sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Sertipikat Hak Milik No : 0015/DesaPergaulan, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807.-m2, semula atas nam Tinorma Br. Sianturi, yang telah dibaliknamakan ke atas nama RASMI SIRAIT, terletak di Desa pargaulan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, (Bukti T.II.Int – 1) ; -----
- 2 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, (Bukti T.II.Int – 2) ; -----
- 3 Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak PBB, yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, (Bukti T.II.Int – 3) ; -----
- 4 Foto copy Surat Permohonan / Pernyataan, tanggal 11 Mei 2009, yang ditanda tangani oleh Tinorma Br Sianturi dan diketahui 3 (tiga) orang saksi, (Bukti T.II.Int – 4) ; -----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Hak Milik No.528/20/SKHM/VIII/2009, tanggal 06 Agustus 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pargaulan dan Diketahui oleh Camat Lintongnihuta, (Bukti T.II. Int - 5) ; -----
- 6 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2014, (Bukti T.II.Int – 6) ;
- 7 Foto copy Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat No. 470/119/SKTMD/ PGL/ IV/2014, tanggal 03 April 2014, (Bukti T.II.Int – 7) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Foto copy Kartu Keluarga No. 1207272403140002, Nama Kepala Keluarga Tinorma

Br Sianturi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Deli Serdang tanggal 12-06-2014, (Bukti T.II.Int – 8) ;

9 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 43061/1994 tanggal 24 Oktober 1994, atas

nama Ottoverial Leonardy Sihombing (anak ke-1) anak laki-laki dari suami isteri

Hartawan Sihombing dan Maria Tinorma Sianturi yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, (Bukti T.II.Int – 9) ;

10 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 17506/1999 tanggal 6 September 1999, atas

nama Bangun Pardamean Sihombing (anak ke-lima) anak laki-laki dari suami isteri

Hartawan Sihombing dan Tinorma Sianturi yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan

Sipil Kabupaten Deli Serdang, (Bukti T.II.Int – 10) ;

11 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 17507/1999 tanggal 6 September 1999, atas

nama Indra Permadi Kusuma Sihombing (anak ke-enam) anak laki-laki dari suami

isteri Hartawan Sihombing dan Tinorma Sianturi yang dikeluarkan oleh Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, (Bukti T.II.Int – 11) ;

12 Surat Kematian No. 474,3/1795 atas nama Hartawan Sihombing, Laki-laki, umur 61

tahun, meninggal karena sakit Lever, hari Kamis 10 September 2008 di Desa Lau

Dendang, dikeluarkan oleh Kepala Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Deli Serdang, (Bukti T.II.Int – 12) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 6
(enam) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain :

1. SAHAT SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Sihombing anak dari Saut Sihombing ; -----
- Bahwa saksi Daniel Sihombing memiliki anak sembilan orang laki-laki dua orang perempuan tujuh orang dan yang masih hidup ada 5 ; -----
- Bahwa Daniel Sihombing ada meninggalkan tanah dan rumah di Desa Pargaulan dan tidak pernah membagikan tanahnya kepada anak-anaknya ; -----
- Bahwa Objek Sengketa sebelah - Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Tombus Sihombing, sebelah Barat berbatasan dengan Alvin , sebelah Timur berbatasan dengan Rudolp Sihombing ; -----
- Bahwa anak dari Hartawan Sihombing enam orang ; -----
- Bahwa isteri dari Hartawan Sihombing ada dua orang yaitu Tinorma Br Sianturi dan Br Situmorang ; -----
- Bahwa Objek Sengketa telah dijual Tinorma Br Sianturi isteri dari Hartawan Sihombing tahun 2014 kepada orang lain ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat isteri pertama dan isteri kedua Hartawan Sihombing menerima atau memberikan ulos bersama-sama pada pesta adat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Objek Sengketa ; -----
- Bahwa pernikahan Hartawan Sihombing dengan Boru Situmorang diberkati di Gereja tapi saksi tidak melihat ; ----
- Bahwa Hartawan Sihombing dengan Tinorma Br Sianturi menikah di Pasar Lama Desa Pargaulan diatas rumah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing dengan Tinorma Br Sianturi tinggal diatas rumah Objek Sengketa bersama Ibunya Hartawan Sihombing ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing meninggal dunia Di Lau Dendang dirumah isterinya Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hartawan Sihombing dengan Tinorma Br Sianturi pernah bercerai ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menempati Objek Sengketa sekarang ; -----

2. EMELIA SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi Objek Sengketa berada disebelah kiri tanah orang tua saksi tanah milik Daniel Sihombing ; -----



- Bahwa batas-batasnya adalah, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar, sebelah Selatan berbatasan dengan Tombus Sihombing, sebelah Barat berbatasan dengan bapak saya (Rudolp Sihombing) dan Sebelah Timur berbatasan dengan Sihombing ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tinorma Br isteri dari Hartawan Sihombing ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat Objek Sengketa ; -----
- Bahwa Objek Sengketa telah dijual kepada Rasmi Sirait tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak BPN ada melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani batas-batas tanah ; -----
- Bahwa setelah Hartawan Sihombing dan Tinorma Br Sianturi pindah ke Medan Objek Sengketa ;dikontrakkan tapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrakkan ; -----
- Bahwa sekarang Objek Sengketa dikontrakkan kepada Boru Sihombing ; -----
- Bahwa isteri kedua dari Hartawan Sihombing pernah datang ke Objek Sengketa pada saat diperkenalkan kepada keluarga tapi tidak pernah menetap diatas Objek Sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat menurunkan dari lantai papan menjadi lantai semen ; -----



3. JODI PRANS SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada

pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu Objek Sengketa sejak Para:Penggugat datang menghadap saksi tahun 2014 tetapi saksi tidak tahu nama-nama yang menghadap yang tahu hanya Rosevine ;

- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat keterangan tetapi saksi tanda tangani karena dari Kepala Desa yang lama sudah lengkap tanda tangan ahli waris dan saksi-saksi ;

- Bahwa saksi membaca terlebih dulu baru tanda tangan ; -
- Bahwa saksi ada tanda tangani Bukti T-5 dan Bukti T.II. Int-7 ;

- Bahwa surat tersebut yang mengkonsep adalah BPN tetapi yang menuliskan nama saksi adalah saksi sendiri ; -----

- Bahwa setelah saksi menanda tangani surat tersebut Para Penggugat ada mengajukan keberatan saksi bersama-sama dengan Ibu Rosevine pergi ke BPN dan ternyata ada surat sanggahan lalu Ibu Rosevine menanyakan kepada Pegawai BPN mengapa bisa terbit Sertipikat dan pegawai BPN menjawab tidak tahu, kemudian saksi mencari informasi kepada orang-orang tua di kampung ada sebelas orang dan mengatakan benar bahwa Para Penggugat adalah ahli waris ; -----



- Bahwa saksi membuat surat Bukti P-20 untuk membatalkan surat Bukti T-5 yang dibawa oleh Tinorma Br Sianturi karena ternyata masih ada ahli waris yang lain dan surat tersebut saksi berikan kepada Pak Situmorang ; ----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa sejak bulan Nopember tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi kenal Saut Sihombing mantan Kepala Desa Pargaulan yang menjabat Tahun 2008 s/d 2013 ; -----
- Bahwa serah terima administrasi ada dari Saut Sihombing kepada saksi ada ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Saut Sihombing telah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa pada saat serah terima saksi tidak melihat Bukti T.II.Int - 5 ; -----
- Bahwa sebelum mengeluarkan surat Bukti P-20 saksi tidak ada memanggil kedua belah pihak ; -----
- Bahwa saksi di BPN bertemu dengan yang menulis arsip dan tidak ada jawaban BPN ; -----
- Bahwa Tinorma Br Sianturi pernah menjumpai saksi dan meminta foto copy surat Bukti P-20 ; -----
- Bahwa yang membawa surat P-20 ke Kantor Camat adalah Para Penggugat, tetapi Camat tidak mau tanda tangan ; -----



- Bahwa saksi pernah meminta surat tersebut untuk dikembalikan kepada saksi tetapi karena belum ditanda tangani Camat jadi belum dikembalikan kepada saksi dan sampai sekarang belum ditanda tangani Camat ; -----
- Bahwa saksi tahu posisi Kepala Desa adalah sebagai Panitia A dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik ; -----

4. NURMALA SILABAN ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu dengan tanah yang disengketakan yang dulunya milik opung Daniel Sihombing ; -----
- Bahwa anak laki-laki dari Daniel Sihombing ada dua orang, Victor Sihombing dan Hartawan Sihombing ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing pernah tinggal ditanah yang disengketakan sewaktu baru kawin tapi tidak lama ; -----
- Bahwa isteri dari Hartawan Sihombing adalah Tinorma Br Sianturi tapi belakangan ini saksi tahu isteri Hartawan Sihombing ada dua orang ; -----
- Bahwa menurut hukum adat batak rumah peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki paling kecil tetapi tidak boleh dijual ; -----
- Bahwa keluarga keluarga dari Daniel Sihombing pernah melakukan sanggahan ke BPN ; -----



- Bahwa saksi di Kantor BPN bertemu dengan Marga Lumban Gaol dan menyampaikan bahwa Objek Sengketa adalah rumah pusaka ; -----
- Bahwa pada saat ke BPN tanah Objek Sengketa belum ada suratnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Objek sengketa sudah diberikan kepada Hartawan Sihombing ; -----
- Bahwa saksi tahu Hartawan Sihombing pernah bercerai dari Pengadilan ; -----
- Bahwa batas-batas Objek Sengketa adalah sebelah Kanan Mertua saya Rudolp Sihombing, sebelah kiri marga Sihombing, sebelah belakang Tumbos Sihombing dan sebelah depan Jalan Pasar Hitam ; -----
- Bahwa sekarang yang menempati Objek Sengketa adalah Br Hombing, menyewa kepada Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pihak BPN ada menyurati Para Penggugat ; -----
- Bahwa pada saat Hartawan Sihombing dengan Tinorma Br Sianturi menempati Objek Sengketa kondisi dinding Kayu dan lantai papan ; -----
- Bahwa sejak tahun 2014 sudah menjadi lantai semen ; -----

5. ROMAULI SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



- Bahwa saksi tahu Objek Sengketa milik Daniel Sihombing dan Julea Br Regar ; -----
- Bahwa isteri Hartawan Sihombing ada dua orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Objek Sengketa pernah diserahkan kepada Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa Daniel Sihombing dan Julea Br Regar dulu tinggal di Pasar lama ditanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa setelah Julea Br Regar meninggal yang menempati Objek Sengketa adalah Lintong Sihombing anak dari Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa saksi tahu Objek Sengketa telah dijual dari Tinorma Br Sianturi melalui telepon ; -----
- Bahwa setelah Julea Br Regar meninggal Objek Sengketa di kontrakkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Kanan Rudolp Sihombing, sebelah kiri Sihombing, sebelah belakang Tombus Sihombing dan sebelah depan Jalan ; -----
- Bahwa enurut adat batak rumah peninggalan orangtua diberikan kepada anak laki-laki paling kecil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Objek Sengketa sudah diberikan Julea Br Regar kepada Tinorma Br Sianturi ; ----
- Bahwa Rosevine Sihombing pernah melakukan pengaduan kepada pihak Kepolisian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ANITA SIHOMBING; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-7 ; -----
- Bahwa saksi benar anak dari Hartawan Sihombing ; -----
- Bahwa anak Hartawan Sihombing dari isteri kedua ada tiga orang ; -----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi Objek Sengketa tahun 2005 bersama bapak dan ibu saksi ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing meninggal di Lau Dendang dirumah isteri pertama ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain :

JUBEN LUMBAN GAOL ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi sebagai PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan sejak Juni 2014 dan sebelumnya bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan Kab. Humbang Hasundutan yang bertugas sebagai petugas loket ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-8 pada saat Pak Saut Lubis memberikan surat tersebut kepada saksi agar di teruskan kepada Ibu Rosevine karena saksi punya nomor hp salah satu anak dari

Halaman 55 Putusan No. 80/G/2014/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yaitu Pak Sitohang dan saksi menelepon supaya datang ke Kantor Pertanahan ; ---

- Bahwa saksi bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanahan Kab.

Humbang Hasundutan sejak tahun 2005 ;

- Bahwa seingat saksi Pak Sitohang ada tanda tangan didalam

Ekpedisi ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sitohang pada saat menyerahkan

surat keberatan yang pertama ; -----

- Bahwa Ibu Rosevine dan Pak Sitohang datang ke Kantor

Pertanahan Kab. Humbang Hasundutan ada dua kali yang

pertama menyerahkan surat keberatan dan yang kedua

mengambil balasan yang pertama ; -----

- Bahwa Ronald Lumban Gaol adalah Pegawai Honorer ; ---

- Bahwa saksi tanda tangan pada Ekspedisi pada saat menerima

surat tersebut dari Pak Saut Lubis untuk diserahkan kepada Pak

Sitohang dan saksi menyerahkan sendiri kepada Pak Sitohang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II Intervensi mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain : -----

1. PARIS SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Objek Sengketa dibeli oleh Rasmi Sirait dari Tinorma Br Sianturi isteri Hartawan Sihombing tahun 2014 ;

- Bahwa menurut adat batak rumah peninggalan orang tua diberikan kepada anak laki-laki paling kecil dan masih berlaku sampai sekarang ; -----
- Bahwa Objek Sengketa sudah ada sertipikat atas nama Tinorma Br Sianturi karena Hartawan Sihombing sudah meninggal ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Bukti T.II. Int - 5 ; -----
- Bahwa luas Objek Sengketa adalah 750 meter ; -----
- Bahwa anak laki-laki dari Daniel Sihombing ada dua orang, Victor Sihombing dan Hartawan Sihombing ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing menikah dengan Tinorma Br Sianturi pada tahun 1974 dan tinggal di rumah yang disengketakan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Objek Sengketa telah diberikan oleh Daniel Sihombing dan Julea Br Regar kepada Hartawan Sihombing dan Tinorma Br Sianturi ;

- Bahwa sesudah Daniel Sihombing dan Julea Br Regar meninggal yang menguasai Objek Sengketa adalah Hartawan Sihombing dan Tinorma Br Sianturi ; -----



- Bahwa setelah Hartawan Sihombing dan Tinorma Br Sianturi ke Medan Objek Sengketa disewakan dan yang mengambil sewanya adalah Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa ada mengeluarkan Surat Hak Milik Adat kepada keturunan Daniel Sihombing setelah terbit sertipikat atas nama Tinorma Br Sianturi namun surat tersebut tidak ditanda tangani Camat dengan alasan sudah terbit sertipikat ; -----
- Bahwa saksi benar ada tanda tangan Bukti P-7 + Bukti T.II. Int-4 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hartawan Sihombing dengan Tinorma Br Sianturi bercerai ; -----
- Bahwa jual beli terjadi setelah ada sertipikat ; -----
- Bahwa harta peninggalan dari Daniel Sihombing yang dikampung adalah untuk anak laki-laki paling kecil dan yang di Medan untuk anak laki-laki yang paling besar ; ----
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P – 8 ; ; -----
- Bahwa ketentuan memberikan rumah kepada anak laki-laki paling bungsu tidak ada tertulis tapi budaya batak tersebut tetap berlaku sampai sekarang ; -----

2. MANGALIAT SIHOMBING ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah Objek Sengketa yang sedang dipermasalahkan sekarang ; -----



- Bahwa saksi tahu tentang jual beli tanah antara Tinorma Br Sianturi dengan Rasmi Sirait ; -----
- Bahwa sebelum dijual yang menempati rumah Objek Sengketa adalah anak Tinorma Br Sianturi yang bernama Lintong Sihombing ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa bapak dari Hartawan Sihombing adalah Daniel Sihombing ; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli antara Tinorma Br Sianturi dengan Rasmi Sirait ; -----

2 **SONDANG ARITONANG;** memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan Objek Sengketa ; -----
- Bahwa Rasmi Sirait memperoleh tanah Objek Sengketa dengan membelinya dari Tinorma Br Sianturi ; -----
- Bahwa sebelum Objek Sengketa dijual Tinorma Br Sianturi yang menyewa pertama, Br Sihombing yang kedua Simatupang, kemudian ditempati anaknya Tinorma Br Sianturi yang bernama Lintong Sihombing ; -----
- Bahwa setelah Objek Sengketa dijual kepada Rasmi Sirait yang menyewa Marga Sihite ; -----



- Bahwa Hartawan Sihombing bersama Tinorma Br Sianturi pernah menempati rumah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing meninggal di Medan dikebumikan di Desa Pargaulan ; -----

3 **TINORMA BR SIANTURI** ; memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Hartawan Sihombing adalah suami saksi ; -----
- Bahwa setelah menikah Hartawan Sihombing dan Tinorma Sianturi tinggal di Pasar Lama (Objek Sengketa sampai tahun 1976 ; -----
- Bahwa Hartawan Sihombing dan Tinorma Sianturi tinggal di Objek Sengketa bersama dengan Ibu Hartawan Sihombing yang bernama Julea Br Regar ; -----
- Bahwa saksi memperoleh tanah Objek Sengketa adalah dari mertua saksi karena suami saksi anak yang paling bungsu ; -----
- Bahwa saksi menikah tahun 1974 ; -----
- Bahwa saksi pindah ke Medan tahun 1976 Objek Sengketa saksi sewakan ; -----
- Bahwa rumah Objek Sengketa terbuat rumah papan dan tahun 2009 saksi bangun dapur, teras, masukkan listrik dan buat sumur bor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tidak ada alas hak Objek Sengketa lalu saksi membuat permohonan kepada Kepala Desa dan urus Sertipikat Hak Milik ke BPN Humbang Hasundutan ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak ada mengajukan keberatan ; ----
- Bahwa saksi pernah menanda tangankan surat Bukti P – 7 = Bukti T.II.Int - 4 kepada Rosevine didepan suaminya ; ---
- Bahwa luas Objek Sengketa seluas 807 meter ; -----
- Bahwa batas-batas Objek Sengketa adalah sebelah, Utara berbatasan dengan Jalan Besar, Selatan berbatasan dengan sawah Rudolp Sihombing, Barat berbatasan dengan Calvin Sihombing dan Timur berbatasan dengan Tombus Sihombing ; -----
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan SHM tidak ada yang mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa sebelum menjual kepada Rasmi Sirait saksi pernah menawarkan kepada keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah digugat cerai oleh Hartawan Sihombing tapi sebelum ada putusan dari Pengadilan sudah rujuk kembali ; -----
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan sertipikat ke BPN hanya anak paling besar saksi yang tanda tangan yang lain tidak tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi tahu putusan Pengadilan yang isinya dinyatakan cerai saksi mengajukan banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas pengajuan banding saksi tidak pernah menanyakan ke Pengadilan karena saksi sudah rujuk kembali ;
-----;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat dan Tergugat Tergugat II Intervensi** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **09 April 2015** dan **Tergugat** telah mengajukan **Kesimpulan** dalam perkara ini melalui Bidang Kepaniteraan tertanggal **07 April 2015** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/Pargaulan/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 M² atas nama Tinorma Br Sianturi, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Vide Bukti T-9 dan

T.II.Intv.-1) ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban masing-masing tertanggal 5 Januari 2015 dan 20 Januari 2015 ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya masing-masing dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat Nomor 2 Welly Pardede, Penggugat Nomor 3 Hotman Siregar, Penggugat Nomor 7 David SM. Yulianto Tambunan dan Penggugat Nomor 8 Harry Saragi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat dan tidak memiliki kompetensi sebagai Penggugat dengan alasan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Daniel Sihombing adalah orang yang masih dalam satu garis keturunan secara vertikal ;

- 2 Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo, dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut ahli waris dan tanah warisan dari Daniel Sihombing, maka harus terlebih dahulu ditetapkan ahli warisnya serta harta warisan dari Daniel Sihombing dengan J.S. Boru Siregar ; -----



3 Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libels), dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat adalah mendalilkan masalah ahli waris dan dan warisan dari Daniel Sihombing dengan J.S. Boru Siregar, sedangkan didalam petitum surat gugatannya Para Penggugat mohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atu tidak sah ; -----

4 Bahwa Pemberi Kuasa nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tidak mempunyai kapasitas mengatasmakan ahli waris (pengganti) dari Daniel Sihombing, dengan alasan bahwa tidak ada menyebutkan Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. Daniel Sihombing dan Surat Keterangan Ahli Waris dari orang tua masing-masing Pemberi Kuasa yang berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti, demikian juga Pemberi Kuasa nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 7 (tujuh), juga tidak menyebutkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Daniel Sihombing dan J.S. Boru Siregar, oleh karena itu mereka tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan Kuasa dalam perkara a quo dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014 sebagai dasar pengajuan gugatan a quo adalah cacat hukum, dengan alasan bahwa Surat Kuasa tersebut diberikan kepada salah seorang Advokat Magang, yang tidak dibenarkan menerima Kuasa Khusus untuk bersidang ; -----

5 Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan, dengan alasan bahwa tidak jelas kedudukannya sebagai ahli waris tanpa menyebutkan Surat Keterangan Ahli Warisnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya yang diserahkan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2015 dan 27

Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai materi eksepsi-
eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo dengan pertimbangan hukum
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986,
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, kewenangan Peradilan Tata
Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Dan, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Vide Pasal Pasal 1 Angka 10
Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah : Apakah
Sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam
perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara secara seksama, ternyata

Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari almarhum Daniel Sihombing yang sah atas sebidang tanah seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Pasar Lama ke Pasar Baru, Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa almarhum Daniel Sihombing memperoleh bidang tanah tersebut diatas adalah berdasarkan pembagian secara adat yang diketahui dan diakui oleh masyarakat Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara melalui pembagian secara adat atas keturunan Raja Saul Sihombing ;

- Bahwa almarhum Daniel Sihombing kawin dengan J.S. Boru Siregar yang masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1963 dan pada tanggal 16 Mei 1998. Dari hasil perkawinan ini memiliki keturunan 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) pria dan 7 (tujuh) wanita ;

- Bahwa almarhum Daniel Sihombing semasa hidupnya dan/atau sesudah meninggal pada 28 Agustus 1963 belum pernah melakukan pembagian harta warisan baik melalui akta warisan maupun secara lisan dengan diketahui oleh



Tokoh Adat setempat, Kepala Desa dan Para Ahli Waris ;

- Bahwa dikarenakan Data Yuridis atas Sertifikat Hak Milik No.00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014 Surat Ukur No. 00037/Pargaulan/2013 tanggal 28 Agustus 2013 seluas 807 M² atas nama Tinorma Sianturi dengan peralihannya atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta pelanggaran atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas transparansi, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kecermatan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 593/348/SK-HMT/PGL/X/2014 atas nama ahli waris alm. Daniel Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Oktober 2014 (Vide Bukti P-2) ;

- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama 9 (sembilan) ahli waris alm. Daniel Sihombing yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi
Sumatera Utara, bulan September 2014 (Vide Bukti P-3) ;

3 Fotokopi Surat Pernyataan Adat yang ditandatangani oleh keturunan Raja Saul
Sihombing (Punguan Pomparan Anak dohot boruna Raja Saul Sihombing) dan
diketahui oleh Kepala Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten
Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, bulan Januari 2014 (Vide Bukti
P-4) ; -----

4 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang berisikan dipalsukannya tanda tangan
salah satu ahli waris alm. Daniel Sihombing dan Warga Desa Pargaulan yang
bernama Tombus Sihombing, tanggal 06 Agustus 2009 (Vide Bukti P-7) ;

5 Fotokopi Kartu Keluarga Para Penggugat (Vide Bukti P-9 s.d. P-15) ; -----

6 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat No. 470/119/SKTMD/ PGL/
IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta
Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 3 April 2014 (Vide Bukti P-18) ;

7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593/18/SK/PGL/I/2015, yang dikeluarkan
Kepala Desa Pargaulan Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang
Hasundutan, tanggal 22 Januari 2015 (Vide Bukti P-20) ; -----

8 Fotokopi Silsilah Keturunan Daniel Sihombing (Opung Meyripa), tanggal 3
Oktober 2014 (Vide Bukti P-21) ;



9 Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Medan No. W2.UI/4210/Pdt.04.10/III/2015, tertanggal 16 Maret 2015, yang membenarkan perkara perceraian antara Hartawan Sihombing dan Tinorma Sianturi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 227/Cerai/Perd/1978/PN-Mdn, tertanggal 31 Juli 1979 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/Perd/1979/PT-Mdn tertanggal 31 Oktober 1980 (Vide Bukti P-22) ; -----

10 Fotokopi copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/Perd/ 1979/PT-Mdn, tertanggal 31 Oktober 1980 dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 227/Cerai/Perd/1978/PN-Mdn, tertanggal 31 Juli 1979 (Vide Bukti P-23 dan P-24) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang ahli waris dan warisan, namun tidak menyebutkan Surat Keterangan para ahli waris tersebut ;

- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah menyangkut ahli waris dan tanah warisan dari Daniel Sihombing, maka harus terlebih dahulu ditetapkan ahli warisnya serta harta warisan dari Daniel Sihombing dengan J.S. Boru Siregar ;

- Bahwa tanah yang diuraikan pada objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157, Desa Pargaulan, tanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor :



00037/2014, tanggal 28 Agustus 2013, luas = 807 M², atas nama Tinorma Br.

Sianturi, yang telah dibaliknamakan ke atas nama RASMI SIRAIT, terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang disebut Para Penggugat sebagai warisan, maka Para Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan secara perdata di Peradilan Umum untuk menentukan siapa pemiliknya. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- 1 Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat tanggal 20 Agustus 2013 dari Sdr. Tinorma Sianturi (Vide Bukti T-1) ;

- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat oleh Tinorma Br. Sianturi disaksikan oleh dua (2) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Pargaulan (Vide Bukti T-2) ;

- 3 Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik tanggal 6 Agustus 2009, Nomor : 528/20/ SKHM/VIII/2009 dari Kepala Desa Pargaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Camat Lintongnihuta (Vide Bukti T-3=

T.II.INTV.-5) ; -----

4 Fotokopi Surat Pernyataan Otto V. Sihombing tanggal 10 Februari

2014 (Vide Bukti T-4= T.II.INTV.-6) ;

5 Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat dari Kepala Desa

Pargaulan tanggal 03 April 2014, Nomor : 470/119/SKTMD/

IV/2014 (Vide Bukti T-5= T.II.INTV.-7) ;

6 Fotokopi Surat Permohonan / Pernyataan tertanggal 11 Mei 2009,

yang dibuat oleh Tinorma Sianturi (Vide Bukti T-11=

T.II.INTV.-4) ; -----

7 Fotokopi Gambar Ukur Nomor : 997/Tahun 2013, tertanggal 29

Juli 2013 (Vide Bukti T-12) ;

8 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207272403140002, Nama

Kepala Keluarga Tinorma Br. Sianturi, yang dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal

12 Juni 2014 (Vide Bukti T.II.INTV.-8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/1795 atas nama Hartawan

Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laut Dendang,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang (Vide Bukti
T.II.INTV.-12) ; -----

10 Fotokopi Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157/

Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor :
00037/ Pargaulan/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 M²
atas nama Tinorma Sianturi, yang telah dibalik nama menjadi atas
nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan
Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara
(Vide Bukti T-9 dan T.II.Intv.-1) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan
berpendapat bahwa permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan
Tergugat II Intervensi ternyata tidak sekedar permasalahan hukum administrasi belaka,
tetapi terdapat permasalahan hukum yang bersifat keperdataan, yakni menyangkut
sengketa waris antara ahli waris dari Daniel Sihombing dengan J.S. Boru Siregar atau
sengketa kepemilikan tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157/Desa Pargaulan,
tertanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/Pargaulan/2013, tertanggal 28
Agustus 2013, seluas 807 M² atas nama Tinorma Sianturi, yang telah dibalik nama
menjadi atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan
Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang diklaim oleh
Para Penggugat sebagai harta warisan dari Daniel Sihombing dengan J.S. Boru Siregar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Para Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 00157/Desa Pargaulan, tertanggal 15 April 2014, Surat Ukur Nomor : 00037/Pargaulan/2013, tertanggal 28 Agustus 2013, seluas 807 M² atas nama Tinorma Sianturi, yang telah dibalik nama menjadi atas nama Rasmi Sirait, yang terletak di Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, akan tetapi guna menuntaskan persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka permasalahan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan di Peradilan Umum / Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut : -----

"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan karenanya harus diterima serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi selebihnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili Gugatan a quo diterima, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan maka dikesampingkan, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

-----M E N G A D I L I-----

I Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ; -----

II Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan pada hari : Rabu, tanggal 15 April 2015 oleh kami

SUGIYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, SH.**, dan

AMIR FAUZI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 April 2015

oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NURIANI DAMANIK,**

SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II

Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

dto

JULIAH SARAGIH, SH

HAKIM ANGGOTA II,

dto

AMIR FAUZI, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

SUGIYANTO, SH

PANITERA PENGANTI,

dto

NURAINI DAMANIK, SH.MH.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|---|---------------------------------|-----|-----------|
| 1 | Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 150.000.- |
| 2 | Biaya Surat Panggilan..... | Rp. | 325.000.- |
| 3 | Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. | 30.000.- |
| 4 | Biaya Materai | Rp. | 18.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Redaksi..... Rp.

5.000,-

6 Biaya Pencatatan.....Rp. 3.000.-

J u m l a hRp 531.000.-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)